

Membangun Hidup Beragama Yang Beradab Demi Damai Yang Berkesinambungan

Oleh: Martino Sardi

0. Pendahuluan

Istilah kehidupan beragama yang beradab sudah muncul sebelum negara Indonesia merdeka. Istilah ini tidak dikembangkan dalam khasanah ilmu agama, seperti tenggelam dan mati, padahal istilah ini kaya dan luar biasa jangkauannya. Kehidupan beragama yang beradab sangatlah penting untuk didalami, apalagi kalau dihubungkan dengan realitas negara kita yang penuh dengan konflik, yang sering kali bersumber dari penafsiran agama yang sempit atau picik. Hidup beragama yang beradab mengarahkan untuk mencapai damai yang berkesinambungan.

Dalam tulisan ini akan dikupas secara berturut-turut: (1) Membangun hidup beragama yang beradab; (2). Hidup beragama yang beradab dirusak diskriminasi; (3). Kebebasan beragama dinodai diskriminasi berdasarkan agama. Diskriminasi itu merupakan salah satu bentuk kekerasan, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Namun dalam kenyataannya tetaplah belum sirna dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya diperdalam mengenai (4). Tindak kekerasan berdasarkan agama sebagai ancaman Pedamaian; (5). Aktif tanpa tindak kekerasan demi menciptakan damai yang berkesinambungan, dan sebagai penutupnya suatu gagasan penting untuk, (6). Menciptakan masyarakat yang lebih beradab, bersaudara, damai dan harmoni.

Membangun hidup beragama yang beradab sungguh merupakan suatu tantangan di jaman sekarang ini, agar hidup bermasyarakat pun semakin beradab. Dengan demikian damai yang berkesinambungan pun akan terlaksana secara tenteram dan harmonis¹.

1. Membangun Hidup Beragama Yang Beradab²

Kehidupan beragama yang beradab sungguh merupakan kehidupan yang dicita-citakan sejak negara kita masih dalam persiapan untuk menjadi negara yang merdeka. Diawali dengan gagasan Ir. Soekarno, yang sungguh original, didukung oleh para pendiri negara kita ini, kehidupan beragama haruslah menjadi kehidupan yang beradab. Dalam mendiskusikan mengenai Dasar Negara Indonesia di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 1 Juni 1945, Ir. Soekarno antara lain menyatakan: “Marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Marilah kita amalkan, jalankan amal, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara keadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w telah memberi bukti yang cukup tentang verdaagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun menunjukkan verdaagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, Ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur. Ke-

¹ Mortimer J. Adler (ed), *Truth in Religions. he Plurality of Religions and the Unity of Truth: An Essay in the Philosophy of Religion* (Collier Books, Macmillian Publishing Company, New York, 1990)

² Bdk. Martino Sardi, “Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Beragama Yang Beradab: Sebuah Usaha Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila”, ceramah mengenang hari lahirnya Pancasila, ICDHR, Yogyakarta, 1 Juni 2011; “Dari Kebebasan Beragama: Menuju Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Yang Damai”, ceramah pada FKUB daerah Kulon Progo Yogyakarta, 15 Juni 2012.

Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!”³

Gagasan yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden I negara kita ini, sekalipun sudah dikemukakan lebih dari enam puluh tahun yang lalu, namun masih terasa sangat segar, aktual dan relevan untuk jaman kita sekarang ini. Membangun masyarakat yang damai, khususnya dalam kaitannya dengan hidup beragama yang beradab menjadi impian di jaman sekarang ini. Kita boleh bertanya, apakah negara Indonesia ini sudah beradab dalam hal beragama? Ir. Soekarno mencita-citakan bahwa negara Indonesia merdeka akan berke-Tuhanan yang beradab. Cita-cita yang telah dipikirkan oleh para pendiri republik ini, tetaplah menjadi cita-cita saja, dan belum menjadi kenyataan dalam hidup bermasyarakat, apalagi menjadi budaya dan peradaban Indonesia. Mungkinkah beragama yang beradab akan dapat menjadi budaya baru, yakni budaya damai yang berkesinambungan dan rakyatnya akan semakin sejahtera? Inilah tantangan yang nyata dalam dunia sekarang ini.

Wajah beragama di Indonesia dari sejak proklamasi sampai saat ini dari segi teori sudah menunjukkan keadaban yang luhur, tetapi di dalam praksis nyata, di negara Indonesia ini masih diliputi hidup beragama yang penuh dengan konflik dan bahkan dapat dikatakan beragama yang masih biadab. Kita dapat menyaksikan betapa banyaknya rumah ibadat, yang dibakar, dirobokkan dan dihancurkan, adanya konflik antar atau bahkan inter penganut agama yang mengakibatkan korban jiwa manusia. Suatu realitas dan tatanan yang mengerikan, terkadang berbagai kelompok agama menggunakan ajaran agamanya sebagai tindakan provokasi untuk menghancurkan pihak lain, yang tidak seagama dengannya atau seagama namun tidak sealiran dengannya. Belum nyata adanya bebas rasa takut dari tindakan anarkis dan kriminal kelompok agama-agama itu. Tindakan kelompok anarkis itu tetap mencemkan orang yang beragama lain atau berbeda aliran, yang selalu dicurigainya sebagai musuh yang selalu harus dilawan, dihancurkan dan kalau mungkin malah akan dimusnahkan dari muka bumi ini.

Oleh karena itu mencita-citakan hidup beragama beradab merupakan suatu pemikiran, program dan bahkan tekad yang harus dikembangkan, sebab di negara kita hidup beragama itu merupakan masalah hidup kemasyarakatan yang menyangkut kemanusiaan. Agama yang seharusnya menjadi saluran pewahyuan Tuhan, banyak kali malah dijadikan sebagai sarana kejahatan terhadap pihak lain. Banyak dianalisa bahwa penganut agama mayoritas tetap takut akan berkurangnya anggotanya, karena murtad ke agama lain, dan juga takut akan bertumbuhnya agama-agama minoritas. Sementara para penganut agama-agama minoritas takut akan ancaman dari yang mayoritas yang dikuatirkan akan menguasai segala aspek kehidupan, sehingga pihak minoritas kurang mendapat tempatnya⁴. Sebab dalam kenyataannya berdasarkan mayoritaslah, keputusan politik diambil. Dengan demikian bagaimana mungkin menghidupkan semangat dan tindakan yang tidak diskriminasi dalam hidup beragama di negara kita ini? Selama masih berkecamuk diskriminasi dalam hidup beragama, tidaklah dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini sudah beradab sungguh-sungguh hidup bermasyarakat dan beragamanya. Dalam hal ini nilai spiritualitas agama belumlah membudaya, tetapi malah dikhianatinya. Untuk itu perlulah suatu tindakan membudayakan nilai-nilai spiritualitas agama, agar hidup bermasyarakat dan beragama sungguh beradab.

³Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara RI, Jakarta, hal. 68-69.

⁴ Bdk. Clemens N. Nathan, *The Changing Face of Religion and Human Rights: A Personal Reflection* (Martunus Nijhoff, Leiden 2009), Dennis C. Mueller, *Reason, Religion, and Democracy* (Cambridge University Press, Cambridge 2009), Martin Sardi, *Agama Multidimensional* (Bandung 1983),

2. Hidup Beragama Yang Beradab Dirusak Diskriminasi⁵

Agama yang beradab menghantar pada suatu pemikiran dan langkah semakin maju pada kebebasan beragama. Dengan adanya kebebasan beragama itu, setiap orang akan semakin dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri dan sekaligus melaksanakan hak-haknya sebagai pribadi. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan secara bebas dan diberi karunia oleh-Nya pula untuk bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama dipandang sebagai cara hidup untuk semakin mendekati diri pada Sang Pencipta, dan sekaligus menyatakan ketergantungannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan bermartabat luhur haruslah mampu untuk memilih agamanya secara bertanggungjawab.

Setiap manusia mempunyai hak kebebasan beragama, berarti bebas memilih dan memeluk agamanya masing-masing, beribadat serta melaksanakan agamanya itu dalam hidup bermasyarakat. Dalam instrumen internasional⁶ itu sebenarnya juga termasuk bebas berganti agama. Apakah kebebasan untuk tidak beragama juga merupakan hak setiap orang juga? Hal ini menjadi masalah di Indonesia, karena negara kita ini telah menetapkan adanya agama yang resmi, yang diakui oleh pemerintah. Instrumen internasional menyatakan kebebasan beragama secara nyata. *Deklarasi Universal HAM* (art. 18) dan *Kovenan internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik* (art. 18) menyatakan bahwa beragama itu merupakan hak setiap orang. Dalam *Deklarasi Universal HAM* (art. 18) dikatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Kovenan internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Artikel 18 menyatakan sbb.:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dari dua dokumen internasional itu jelas sekali bahwa kebebasan beragama sungguh merupakan hak asasi manusia, yang memang harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga. Sebab setiap orang secara bebas dapat memilih, memeluk dan melaksanakan agamanya masing-masing, tanpa adanya paksaan atau pun tekanan untuk menghalanginya dari pihak mana pun juga. Bahkan berganti agama pun

⁵ David Keane, *Caste-based discrimination in international human rights Law* (Ashgate, Hampshire, 2007)

⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal HAM*, 10 Desember 1948; dan *Kovenan internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik*: ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966.

diakui sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Hukum internasional mengakuinya, mempromosikannya dan berusaha untuk tetap melindunginya.

Konstitusi negara RI pun mengakui adanya kebebasan beragama dan memberikan jaminannya pula. Pengakuan akan agama secara resmi merupakan suatu tindakan mau memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memilih, menjalankan ibadatnya serta mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Jaminan dari pemerintah akan agama yang resmi mau menyatakan bahwa pemerintah peduli akan hal itu, dan memberikan jaminan bahwa hak asasi akan kebebasan beragama itu tetap diakui dan dijunjung tinggi.

3. Kebebasan Beragama Dinodai Diskriminasi Berdasarkan Agama⁷

Diskriminasi merupakan fakta sejarah. Akibat dari tindakan itu telah banyak orang menjadi korban. Bahkan diskriminasi itu telah menghancurkan hidup manusia. Mengapa manusia mendiskriminasikan sesamanya? Diskriminasi merupakan tindakan yang jahat, yang tidak boleh berlangsung dalam sejarah hidup manusia ini. Oleh karena itu dalam Deklarasi Universal HAM, Artikel 2, 1 ditetapkan larangan adanya diskriminasi; antara lain dikemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lainnya. Juga dalam artikel yang sama, nomor dua dikatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan perbedaan berdasarkan atas status politik, hukum atau status internasional negara atau daerah dari mana seseorang itu berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, belum berpemerintahan sendiri ataupun di bawah batasan kedaulatan lain. Adanya diskriminasi berdasarkan agama juga telah membawa korban dan merobek kemanusiaan. Agama yang seharusnya menghantar manusia kearah yang membahagiakan pribadi manusia dan mensejahterakan hidup bermasyarakat, namun kenyataannya dapat menjadi senjata yang menghancurkan kemanusiaan. Diskriminasi berdasarkan atas agama dan kepercayaan menjadi fakta sejarah yang pantas disesalkan.

Suatu kemajuan yang sungguh signifikan dalam menangani masalah diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang umumnya tanggal 25 November 1981 menghasilkan resolusi umum 36/55 berkenaan dengan *Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan*. Masyarakat dunia sangat prihatin atas fakta sejarah diskriminasi yang terjadi atas dasar agama dan kepercayaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk mencegah diskriminasi itu. Diharapkan diskriminasi itu tidak akan terjadi lagi. Tindakan preventif ini sangat dibutuhkan agar hidup beragama dapat sungguh membahagiakan hidup pribadi manusia dan sekalkigus juga akan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Setelah mengemukakan sepuluh konsideran⁸ *Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk*

⁷ United Nations, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 660 U.N.T.S. 195, entered into force Jan. 4, 1969; Bdk. Manual training: Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Tanpa Diskriminasi* (PSHD, Yogyakarta 2008).

⁸ Kesepuluh konsiderans dalam *Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan* adalah sebagai berikut: *Menimbang* bahwa salah satu prinsip dasar dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah martabat dan persamaan yang dimiliki sebagai pembawaan pada semua orang, dan bahwa semua orang, dan bahwa semua Negara Anggota telah berjanji untuk melakukan kegiatan sendiri-sendiri atau dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan dan mendorong semangat universal daklam menjunjung tinggi, menghormati dan mentaati hak asasi manusia dan kebangsaan hakiki bagi semua orang, tanpa perbedaan ras, sex, bahasa atau agama.

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sdan Perjanjian International tentang Hak Asasi Manusia memproklamasikan dasar-dasar non diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dan hak kebebasan pikiran hati-nurani, agama dan kepercayaan.

Ketidaktoleransian dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan secara rinci mengemukakan berbagai hal yang harus dipenuhi agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Artikel 1, 1 dalam dokumen ini mengemukakan adanya prinsip kebebasan yang dasariah dalam rangka hidup beragama dan menganut kepercayaan. Antara lain dikemukakan: “setiap orang harus mendapatkan hak kebebasan berfikir, hati-nurani dan agama. Hak ini harus meliputi kebebasan untuk menentukan agama atau kepercayaan apapun atas pilihannya, dan kebebasan baik sendiri maupun dalam bermasyarakat dengan orang-orang lain dan secara umum maupun pribadi, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam peribadatan, ketaatan, praktek dan pengajarannya”. Kebebasan beragama, termasuk memeluk agama dan kepercayaan seseorang merupakan hak yang sungguh fundamental dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kebebasan ini menjadi dasar dalam hidup bermasyarakat, dan harus saling dihormati oleh siapapun juga, termasuk oleh mereka yang memegang kekuasaan negara. Oleh karena itu dalam artikel yang sama, nomor 2 dikatakan: “Tak seorangpun bisa diperlakukan dengan paksa, sehingga terhalangi kebebasan memiliki agama atau kepercayaan yang dipilihnya”. Tindak pemaksaan tidaklah diperkenankan. Memaksa seseorang untuk menganut suatu agama yang bukan dipilihnya secara bebas merupakan pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diterima di jaman ini. Pelanggaran itu sungguh merupakan pelanggaran yang dasariah dan melukai kemanusiaan, mengorbankan harga diri dan tidak dapat diterima lagi. Oleh karena itu pembatasan akan kebebasan beragama hanyalah boleh bila dituangkan dalam undang-undang yang adil secara obyektif. Dalam rangka itu, dokumen yang sama ini, nomor 3 secara jelas menyatakan: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi sesuai ketentuan undang-undang dan bila diperlukan perlu untuk melindungi keselamatan umum, tata-tertib, kesehatan atau moral atau hak asasi dan kebebasan orang lain”. Dengan demikian adanya pembatasan itu haruslah demi melindungi keselamatan umum, tata-tertib, kesehatan atau moral atau hak asasi dan kebebasan orang lain, dan bukannya alasan yang lain. Alasan-alasan itu sungguh mendasar dan tidak boleh diperluas lagi hanya demi kepentingan suatu golongan dan mengorbankan kelompok lain. Dan undang-undang yang tidak adil dalam rangka pelaksanaan kebebasan hidup beragama hanyalah akan menimbulkan tindakan yang tidak adil itu.

Menimbang bahwa sikap tidak peduli dan pelanggaran atas hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, khususnya hak atas kebebasan berfikir, hati nurani, agama atau kepercayaan apapun, telah berakibat langsung maupun tidak langsung, terjadinya perang dan penderitaan berat pada umat manusia, terutama kalau digunakan sebagai alat untuk menyampuri urusan dalam negeri negara-negara lain dan mengakibatkan pengorbanan kebencian antar rakyat dan bangsa-bangsa.

Menimbang bahwa agama atau kepercayaan, bagi seseorang yang memeluknya adalah salah satu elemen hakiki dalam konsep hidupnya dan bahwa kebebasan beragama atau kepercayaan harus sepenuhnya dihargai dan dijamin.

Menimbang bahwa merupakan hal esensial untuk meningkatkan saling pengertian, toleransi dan saling menghargai dalam hal-hal yang bersangkutan dengan kebebasan beragama dan kepercayaan, dan untuk menjamin bahwa penggunaan agama atau kepercayaan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Piagam PBB, instrumen-instrumen PBB yang lain, dan tujuan serta dasar-dasar deklarasi ini, tidak bisa diterima.

Yakin bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan juga akan memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan-tujuan perdamaian dunia, keadilan sosial dan persahabatan antar bangsa dan penghapusan ideologi atau praktek-praktek kolonialisme dan diskriminasi rasial.

Menyambut dengan gembira diterimanya beberapa konvensi dan akan berlakunya beberapa konvensi lain, dalam perlindungan PBB dan lembaga-lembaga khusus PBB, bagi penghapusan berbagai macam bentuk diskriminasi.

Prihatin adanya bentuk-bentuk ketidaktoleransian dan diskriminasi dalam hal agama dan kepercayaan masih merupakan kenyataan di beberapa wilayah dunia.

Berketetapan untuk mengambil segala langkah yang perlu guna mempercepat penghapusan ketidaktoleransian dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan mencegah serta memerangi diskriminasi yang berdasarkan agama atau kepercayaan.

Menyatakan deklarasi ini tentang penghapusan segala bentuk ketidaktoleransian dan diskriminasi yang didasarkan pada agama atau kepercayaan.

Kebebasan hidup beragama haruslah menjadi kerangka acuan bertindak secara sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Tindakan diskriminatif berdasarkan agama atau kepercayaan hanyalah akan menimbulkan masalah saja. Dan bila masalah itu muncul atas dasar persoalan agama dan kepercayaan, maka persoalannya akan menjadi persoalan yang sangat sensitif, bahkan terkadang tidak rasional dan kebanyakan brutal tidak terkendali. Dalam deklarasi ini, memang setiap orang haruslah diperlakukan secara setara oleh organ negara, tidak boleh adanya perbedaan. Dalam teori, negara Indonesia sudah melaksanakan hal itu, bahkan secara tertulis dalam konstitusi atau pun dalam undang-undangnya. Namun dalam praktek, perlakuan yang diskriminatif pun terjadi di mana-mana dan mengakibatkan korban yang tidak sedikit jumlahnya baik jiwa manusia, rumah ibadat maupun harta.lainnya.

Dalam Artikel 2, apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi tidak lain daripada “setiap pembedaan, pengucilan, pelarangan, atau pengistimewaan, yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang bertujuan atau akibatnya menghapuskan atau menghalangi pengakuan memperoleh atau melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan hakiki atas dasar persamaan”. Perlakuan yang berbeda atau pembedaan atau bahkan diskriminasi di jaman sekarang ini sudah bukan lagi jamannya. Apalagi diskriminasi itu atas dasar agama atau kepercayaan, sungguh suatu tindakan yang sulit bertentangan dengan adanya agama itu sendiri. Sifat dan tujuan agama seharusnya tidak membeda-bedakan, apalagi mendiskriminasikan sesama ciptaan Tuhan. Tindakan mendiskriminasikan sesama manusia dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, dengan demikian orang yang beragama yang mendiskriminasikan sesama manusia hanya karena berbeda agamanya, dapatlah dinilai bertentangan dengan dirinya sendiri dan sekaligus juga bertentangan dengan maksud tujuan adanya agama itu. Atau dapat dirumuskan bahwa orang itu tidak mau tahu ajaran agamanya yang tepat.

Oleh karena itu dalam Artikel 3 dinyatakan bahwa diskriminasi atnar manusia atas dasar agama atau kepercayaan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan pengingkaran terhadap dasar-dasar Piagam PBB dan harus dikutuk sebagai pemerkosaan hak asasi manusia dan kebebasan hakiki yang diproklamasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dinyatakan secara terinci dalam Perjanjian International tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai hambatan bagi hubungan bersahabat dan damai antar bangsa. Dari dokumen internasioanal ini secara tegas dinyatakan bahwa diskriminasi berdasarkan agama itu merupakan suatu penghinaan terhadap harga diri manusia, martabat manusia, pelanggaran HAM dan tidaklah boleh terjadi di muka bumi ini. Diskriminasi berdasarkan agama banyak kali malah dipicu justru oleh organ negara sendiri, entah dengan adanya tata peraturan yang diskriminatif ataupun bias jender⁹. Tindakan anarkis dan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatas namakan agama biasanya akan merusak wajah masyarakat dan pada umumnya tidak pernah diproses secara hukum, atau kalau pun diproses pasti hasilnya akan memihak, kurang adanya keadilan. Jelas suatu tindak diskriminatif sampai dengan hal yang yuridis. Apalagi yang melakukan itu bukan hanya sekelompok kecil, tetapi serombongan atau bahkan jumlahnya yang besar, sama sekali tidak ada proses yang adil secara obyektif. Dalam rangka itu, deklarasi ini jelas-jelas mau menunjukkan bahwa tugas organ negaralah untuk semakin mempromosikan adanya tindakan yang adil.

Dalam Artikel 4, 1 dinyatakan bahwa Semua negara harus mengadakan tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghapus diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan dalam pengakuan, pelaksanaan dan merasakan kenikmatan dalam memperoleh hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam segala segi kehidupan sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tindakan memihak pada yang jahat akan semakin jahat dan tidak manusiawi.

⁹ Dapat dilihat adanya berbagai tata peraturan dan Undang-Undang yang lebih memihak laki-laki daripada perempuan. Juga dalam rangka agama dan pelaksanaannya dalam hidup nyata. Kesetaraan jender masih merupakan perjuangan.

Seharusnya aparat penegak hukum, tata peraturan atau hukum dan instrumen yuridis itu menjadi kerangka untuk bertindak yang adil, namun bila organ negara sendiri memihak secara nyata dan tidak adil, kiranya situasi negara sendiri akan semakin diskriminatif. Di jaman sekarang ini, seharusnya hidup manusia itu semakin beradab, orang yang beragama seharusnya semakin beradab. Kalau orang beragama malah bertindak yang anarkis dan menghancurkan sesama manusia yang beragama berbeda dengannya atau menghancurkan yang seagama, namun berbeda alirannya, maka kehidupan sosial itu sendiri sudah biadab, dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Tugas organ negara tidak lain dari pada menciptakan adanya kedamaian dan respek terhadap agama yang satu dengan yang lainnya. Hal ini harus terjadi dalam hidup sosial kemasyarakatan, sehingga hak kebebasan beragama sungguh akan terjadi.

Kebebasan dalam hidup sosial masyarakat itu harus dihormati oleh siapapun juga. Tidaklah boleh memutlakkan ajaran agamanya sendiri kepada pihak lain atau aliran lainnya yang seagama. Memutlakkan ajaran agamanya sendiri dan memandang salah atau jahat agama lain serta aliran lain yang seagama dengannya, hanyalah akan semakin mengeruhkan suasana hidup beragama, dan tidak akan menciptakan suasana damai sejahtera. Agama dengan ajarannya haruslah semakin menghantar manusia untuk semakin beradab. Adapun hak kebebasan pikiran, hati-nurani, agama atau kepercayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Artikel 6, harus mencakup antara lain kebebasan sebagai berikut:

- (a) Untuk beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan agama atau kepercayaan dan untuk membangun serta mempertahankan tempat-tempat untuk keperluan ini.
- (b) Untuk mengadakan dan mempertahankan lembaga-lembaga amal dan kemanusiaan.
- (c) Untuk membuat, mendapatkan dan menggunakan seluas mungkin artikel dan materi yang diperlukan yang berhubungan dengan ritual atau adat agama atau kepercayaan.
- (d) Untuk menulis, menerbitkan dan menyebarkan penerbitan yang relevan dalam bidang ini
- (e) Mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat-tempat sesuai untuk itu;
- (f) Untuk mengajukan permintaan dan menerima bantuan keuangan sukarela dan sumbangan lain dari perseorangan dan lembaga-lembaga;
- (g) Untuk melatih, menunjuk, memilih atau mengangkat pemimpin sebagai penerus, sesuai syarat dan standar dari tiap agama atau kepercayaan;
- (h) Untuk mentaati hari-hari libur, merayakan hari besar dan upacara berhubungan dengan perintah ajaran agama atau kepercayaan seseorang;
- (i) Untuk membentuk dan memelihara komunikasi dengan perseorangan dan masyarakat dalam hal agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

Kebebasan demikian ini akan semakin mengembangkan manusia untuk semakin manusiawi, semakin beradab, tahu diri dan semakin dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia yang beragama. Dalam rangka itu Artikel 7 dari deklarasi ini menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang dikemukakan ini, harus disetujui dalam hukum nasional demikian rupa sehingga setiap orang harus bisa mendapatkan manfaat dari hak dan kebebasan itu. Dalam kenyataan, justru terkadang apa yang ditetapkan Undang-Undang sudah adil, akan tetapi peraturan dibawahnya yang menyesatkan atau menimbulkan diskriminasi. Atau peraturan agamanya atau munculnya doktrin-doktrin atau bahkan fatwa yang semakin mengeksklusifkan ajaran agamanya mengaggap diri sebagai yang sempurra dan tindakan lain dianggap akan menodai ajaran agamanya dan

yang melaksanakannya, sekalipun dalam kenyataannya, doktrin itu fatwa itu tidak bersumberkan pada ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi lebih banyak dan cenderung pada pemikirannya sendiri saja. Dapat dilihat misalnya: fatwa melawan Ahmadiyah, serta doktrin atau ketetapan dari agama-agama yang bertentangan dengan martabat manusia. Ajaran agama yang terlalu jauh dari sumbernya dan merupakan penafsiran para pembuat ajaran itu, hanyalah akan semakin menyuburkan diskriminasi atas dasar agama. Karena konsekwensi dari ajaran yang memojokkan pihak lain, hanyalah akan menimbulkan tindakan yang diskriminatif juga. Misalnya banyak penilaian bahwa para pelaku penghancuran mesjid Ahmadiyah, tidak diproses secara adil. Bahkan ada kesan dibiarkan begitu saja. Juga para anarkis yang merusak rumah ibadat yang lainnya, terkadang malah dipandang sebagai pahlawan yang memperjuangkan jalan Allah. Suatu pandangan yang sesat. Tindakan jahat tidak pernah boleh dipandang sebagai jalan Allah. Tak pernah Allah memerintahkan untuk suatu tindakan yang jahat apapun. Oleh karena itu diskriminasi berdasarkan agama dan kerpercayaan itu, haruslah segera diakhiri di bumi Indonesia ini, kalau negara kita ini mau disebut sebagai negara yang beradab.

4. Tindak Kekerasan Berdasarkan Agama Sebagai Ancaman Pedamaian

Disamping diskriminasi merupakan cacat dalam rangka hidup beragama yang beradab, tindakan yang lebih mengerikan lagi adalah tindak kekerasan yang dipicu justru oleh pelaksanaan yang tidak tepat atas ajaran atau penafsiran ajaran agama yang tidak benar. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa agama apapun tidak ada yang mengajarkan tindak kekerasan untuk melawan sesamanya, atau bahkan mengorbankan sesamanya. Sungguh terasa aneh kedengarannya kalau ada slogan, yang menyatakan bahwa kalau dapat menumpahkan darah atau membunuh sesama manusia yang beragama lain, jaminan bagi si pembunuh adalah masuk surga. Bahkan tidak jarang kita dengarkan adanya suatu tindakan bunuh diri dengan jaminan masuk surga demi membunuh sesama manusia yang dianggap musuhnya, karena berbeda agama yang dipeluk dan dianutnya atau seagama, tetapi berbeda aliran. Slogan atau kampanye atau bahkan provokasi yang mau mengorbankan sesamanya itu merupakan tindak kekerasan yang harus segera diakhiri¹⁰.

Sebab tindak kekerasan itu merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian. Damai hanya mungkin bila hidup beragama itu sungguh ada dalam situasi yang harmonis, saling mendukung, menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak melecehkan, merendahkan atau bahkan saling memusuhi. Tindak kekerasan yang dipicu justru oleh penghayatan agama yang dangkal akan merusak hakikat sosial agama itu sendiri, yakni damai dengan dirinya sendiri, alam semesta, sesama dan Tuhan Allah. Tindak kekerasan berdasarkan agama merupakan tindak penyelewengan terhadap ajaran agama yang sebenarnya, sehingga yang terjadi bukanlah pelaksanaan perintah Allah, melainkan kebrutalan tindakan manusia. Agama manapun menolak adanya tindak kekerasan sampai mengorbankan sesamanya yang berbeda agamanya dengan dirinya atau berbeda aliran dengannya, sekalipun seagama. Tindak kekerasan bagaikan suatu tindakan yang tidak manusiawi dan merusak tatanan sosial hidup bermasyarakat.

Kita dapat melihat berbagai tindak kekerasan berdasarkan agama, mulai dari yang verbal hingga mengorbankan sesama manusia. Tindak kekerasan yang berupa penghinaan terhadap bagian integral suatu agama sebenarnya melecehkan hakikat tindakan beriman. Penghinaan itu dapat berupa slogan yang memburuk-burukkan ajaran agama lain yang dianutnya, melecehkan nabi, rasul atau tokoh penting dalam agama tersebut. Kita dapat merasakan bagaimanakah Nabi Mohammad dilukiskan atau difilmkan secara vulgar dan melukai pemeluk agama Islam. Sensasi lain juga dapat kita saksikan bagaimana Maria dilukiskan begitu buruk untuk menghina penganut agama Katolik, yang terkadang dinilai

¹⁰ Marshall B. Rosenberg, *Speak Peace in a World of Conflict: What You Say Next Will Change Your World* (PuddleDancer Press Book, 2005), Robert L. Helvey, *On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals* (The Albert Einstein Institution, Boston 2004).

atau dihina sebagai yang lebih menyembah Maria daripada Tuhan sendiri. Atau agama yang menyembah patung dan agama yang menyembah tiga Tuhan. Penghinaan atau pelecehan sebagai tindak kekerasan yang secara verbal itu terkadang sangat vulgar, tidak layak disampaikan sebagai orang yang beriman, dan menghina penganut agama tersebut. Tindak kekerasan yang verbal itu dapat berupa juga ceramah, pidato ataupun kotbah yang bukannya menyampaikan Firman Allah, tetapi lebih banyak hujatan terhadap agama lain, buku-buku polemik agama yang fundamentalis, yang isinya hanya mengagungkan agamanya sendiri dan menghina dan merendahkan agama dan aliran lainnya.

Dapat juga dipersoalkan apakah vignet, gambar dan film mengenai Nabi Mohammad S.A.W dan Santa Maria itu hanya merupakan kebebasan berkreasi dan karya seni saja? Mungkin juga sebagai karya seni, tetapi bagaimanakah kalau seni itu dapat menimbulkan keguncangan perasaan religius dan gelombang protes? Apakah seni masih dapat dipertahankan hakikatnya ataukah seni yang melecehkan perasaan religius, yang seharusnya tidak perlu ada? Seni yang hanya merupakan pelecehan atau penghinaan atau bahkan merendahkan penghayatan agama bukanlah seni yang murni lagi. Seni yang sesungguhnya haruslah semakin mengaktualisasikan dirinya sebagai seniman atau kreasi seni. Hasil karya yang hanya akan menimbulkan keresahan, gelombang protes bahkan amarah begitu banyak orang, seharusnya mendapat perhatian segera, dan dengan cepat mendapat tanggapan untuk ditarik serta dihancurkan secara publik. Tindak kekerasan yang verbal berupa gambar, kata-kata ataupun film, tidaklah akan menambah dan mempromosikan peradaban baru, tetapi menimbulkan tindakan yang merusak masyarakat dunia ini. Tidakkah dapat disalahkan begitu saja, kalau luapan masyarakat itu muncul, bila perasaan religiusnya dilecehkan dan dihina. Perasaan religius itu sungguh sensitif, dan terkadang sangat spontan, serta belum tentu logis.

Tindakan verbal akan menjadi lebih berbahaya kalau diikuti dengan tindak kekerasan yang berupa konfrontasi fisik, dalam arti betrok atau bahkan perang antar umat beragama. Kita dapat merasakan adanya perang salib atau perang sabil, perang antara penganut agama Katolik dan Protestan baik di Jerman maupun di Irlandia. Konflik yang berat di Irlandia antara katolik dan protestan. Dan secara sporadis, di berbagai daerah di negara kita yang dipicu justru oleh penafsiran ajaran agama, khususnya antara Islam dan Kristen. Dan hal ini telah menimbulkan banyak korban. Memang secara resmi tidak pernah dinyatakan adanya perang antar penganut agama di Indonesia ini, tetapi kenyataannya pertempuran itu terjadi antar agama yang berbeda. Memang di masa akhir-akhir ini disinyalir juga adanya konflik horisontal antar umat beragama, tetapi banyak yang diprovokasi dengan bayaran. Suatu tindakan yang tragis dan mengorbankan banyak orang. Kita tidak tahu persis berapa korban konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan dan di berbagai daerah di Jawa ini. Penafsiran agama yang sempit dan penghayatannya yang keliru bagaimana pun juga dapat menjadi pemicu adanya konflik dan tindak kekerasan antar umat beragama itu.

Konflik berdasarkan penghayatan dan penafsiran agama yang sangat picik dapat sangat fatal akibatnya, dan banyak korban berjatuh, apalagi konflik itu menjadi tindak kekerasan betrok horisontal. Para penganut agama seharusnya selalu memusatkan ajaran agamanya pada Tuhan yang dipandangannya sebagai satu-satunya tujuan hidup matinya. Justru penghayatan akan Tuhan itu dalam konflik menjadi penting. Seolah Tuhan dapat dijadikan Allah balatentara, Allah yang berperang dan manusia penganut agamanya itu menjadi laskar Allah itu. Oleh karena itu berbagai alat perangnya didoakan, diberkati dengan air suci dan dimintakan kepada Allah agar mampu mengalahkan dan kalau mungkin malah memusnahkan musuh. Memang terasa aneh hal yang demikian ini, tetapi itulah fakta yang terjadi dan dialaminya oleh manusia penganut agama. Kita dapat melacak dalam sejarah Israel kuno, yang senantiasa minta berkat atas senjatanya sebelum perang; juga dalam tradisi katolik dalam perang salib, senjata-senjatanya diberkahi oleh Imam, Uskup atau bahkan Paus, agar dapat mengalahkan musuh. Juga banyak Tarekat Religius dibentuk untuk mempertahankan tanah suci, tempat Yesus dahulu hidup. Mereka

siap bertempur secara fisik melawan pasukan muslim dalam perang salib dahulu. Fakta sejarah yang mencampur-adukkan antara tindakan kekerasan dalam bentuk perang dengan penghayatan iman atau spiritualitas. Mengapa justru tindak kekerasan atau perang direstui oleh para pejabat agama yang resmi, sehingga menjadi perang antar penganut agama yang berbeda dan begitu banyak korbannya. Entah telah berapa ribu atau bahkan juta manusia harus menjadi korban, lantaran perebutan wilayah yang disebutnya sebagai tanah suci. Perang itu kini lebih dipersempit dengan perang antara Israel dan Palestina, yang sebenarnya merupakan saudara sekandung. Memang bukan perang berdasarkan agama, tetapi kalau dilihat secara mendalam ada unsur semangat agama yang menjadi daya penggerak juga, yakni agama Yahudi dan Islam. Dalam rangka itu unsur kekristenan juga ikut mempengaruhinya.

Daya penggerak dan semangat berperang berdasarkan agama yakni adanya keyakinan bahwa mati dalam perang yang disebut suci itu akan mendapat ganjaran atau pahala di surga. Korbannya akan disebut martir atau suhada dan diindoktrinasi bahwa Allah akan menerimanya dalam kebahagiaan surgawi. Semangat dan daya penggerak ini ditanamkan pada para pejuang, sehingga mereka pun bertempur mati-matian, siap untuk menjadi martir dan akan dianggap sebagai pejuang iman. Ajaran atau slogan demikian ini sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun juga, bertentangan dengan spiritualitas dan iman yang sejati. Agama yang seharusnya mengajarkan mengenai damai, malah memprovokasi untuk berperang. Ajaran yang demikian haruslah dipandang sebagai ajaran yang sesat oleh semua agama demi terciptanya damai di bumi ini.

Kalau kita menengok ke dalam sejarah perjuangan damai dalam situasi perang salib itu, sulit kita temukan persetujuan dari pimpinan agama yang resmi berperang. Ketika tampil seorang tokoh yang mau melaksanakan tindakan aktif tanpa kekerasan, misalnya St. Fransiskus dari Assisi, sikap Gereja yang resmi tidak menyetujuinya dengan segera. Pertemuan antara St. Fransiskus dari Assisi dan Sultan Malik el Kamil sangat mengharukan dan membawa damai, padahal sikap resmi dua agama (Islam dan Katolik) mau saling menghancurkan. Tindakan aktif tanpa kekerasan dan tanpa senjata dari St. Fransiskus Assisi mendapat tanggapan yang sangat positif dari Sultan Malik El Kamil. Sayangnya, tindakan kedua tokoh itu tidak ditindaklanjuti secara mendalam, dan perang tetap berkecamuk serta menelan ribuan korban. Kita boleh bertanya apakah orang beragama itu lebih menyukai perang daripada damai?

Dalam sejarah Israel kuno, Allah disebutnya sebagai Allah bala tentara, Allah yang berperang dan Allah yang membunuh musuh-musuh Israel. Bangsa Israel bangga karena menganggap dirinya sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah dan Allah selalu menjadi Allah bala tentara mereka. Semangat keagamaan yang mendasari perang tetap kuat dan sulit untuk dicabut dari akar-akarnya. Sikap dan tindakan damai yang seharusnya lebih dominan yakni menjadikan bumi ini tempat hidup manusia secara damai belumlah terlaksana. Manusia beragama masih terpukau dengan adanya tindak kekerasan atau bahkan perang, sehingga damai harus diperjuangkan. Damai tidaklah mudah diciptakan, sekalipun telah diperjuangkan dengan gigihnya. Ajaran agama yang menghendaki adanya damai, kerukunan atau rekonsiliasi dapat ditemukan dalam semua agama, tetapi ajaran yang menyatakan bahwa Allah adalah pejuang damai tidak ada dalam Kitab Suci agama apapun. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan betapa sulitnya menciptakan damai itu, damai harus diperjuangkan terus-menerus tiada hentinya.

Memang kita menyadari dalam sejarah agama-agama adanya tindak kekerasan, konflik atau bahkan perang serta permusuhan antar umat beragama, khususnya Kristen dan Islam. Ajaran Konsili Vatikan II menyadari akan hal ini dan mencari solusi damai agar diciptakan dengan menyatakan: "Memang benar, disepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum Muslimin. Konsili suci mendorong mereka semua, supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian

dan kebebasan” (Nostra Aetate, no. 3). Perjuangan untuk dialog, saling memahami, saling mengakui dan menciptakan damai harus dilaksanakan terus-menerus tiada hentinya, agar hidup beragama itu sungguh bermakna dan beradab. Hidup yang damai, rukun, bersahabat dan bersatu padu dalam damai merupakan hal yang harus diperjuangkan oleh siapapun, sekalipun berbeda agamanya. Dan selanjutnya haruslah juga digalang kerjasama antar umat beragama untuk kemanusiaan.

5. Aktif Tanpa Tindak Kekerasan Demi Menciptakan Damai Berkesinambungan¹¹

Deklarasi Vienna tahun 1993 menyatakan bahwa seluruh masyarakat dunia haruslah mempromiskan HAM, sekaligus memberikan jaminan bahwa HAM itu harus dilindungi. Agama apa pun harus mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan itu dalam negara Indonesia terdapat dalam konstitusi dan berbagai tata perundangan yang lainnya. Agama resmi di Indonesia dilindungi oleh hukum Indonesia, dan pemerintah memberikan garansinya. Jaminan akan perlindungan hukum itu merupakan langkah maju untuk menggalang adanya perkembangan dalam pelaksanaan hidup beragama sendiri.

Dalam Konstitusi negara kita, Pasal 28E, 1 dinyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Jaminan itu memang dirumuskan dalam konstitusi sebagai dasar negara. Itu berarti bahwa pemerintah yang sah haruslah menjamin kebebasan itu sendiri. Beragama dan melaksanakan ibadatnya diyakininya sebagai tidakan yang dasariah dalam suatu agama. Dan hal itu tetaplah menjadi dasar dalam hidup sosial kemasyarakatan juga. Hidup beragama yang bebas menjadikan suatu atmosfir perilaku dan juga sikap hidupnya. Itu berarti beragama bukanlah dipaksa oleh siapapun, tetapi dari kesadarannya sendiri. Beragama diyakininya sebagai hak dsasariah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Memang secara eksplisit Konstitusi menyatakan bahwa memilih dan memeluk agama itu merupakan hak dasariah dan merupakan kebebasan. Tetapi apakah pidah agama itu juga merupakan hak asasi manusia? Pindah agama memang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Orang yang memilih agamanya dan memeluknya erat-erat dapat juga pindah ke agama lain yang semakin diyakininya sebagai agamanya yang tepat. Pindah agama merupakan tindakan yang wajar-wajar saja, bukanlah suatu kejahatan dalam standard internasional.

Konstitusi memang memberikan garansi adanya persamaan hak, kebebasan dan pelaksanaan hidup keagamaannya itu sendiri. Keyakinan itu haruslah sesuai dengan hati nurani, oleh karena itu tidaklah pernah boleh orang dipaksa untuk memilih agama bertantangan dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dijamin oleh hukum internasional dan nasional kita.

Tindakan yang sesuai dengan hati nurani inilah yang kiranya akan mengembangkan manusia dengan segala martabatnya. Penghargaan atau respek pada agama dan nurani itu menjadi pangkal seluruh tindakan manusia. Justru orang yang memeluk agama, karena

¹¹ Gagasan ini banyak saya ambil dari manual training: Martino Sardi, *Berjuang Mengelola Konflik Demi Resolusi Damai Yang Berkesinambungan* (Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008). Juga dapat diperdalam dari beberapa literatur antara lain: Chester A (et al) (eds.), *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996); Burton, J, *Conflict: Resolution and Provention* (London: MacMillan Press, 1990); Jabri, V, *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered* (Manchester: Manchester University Press, 1996).

terpaksa, akan semakin tidak manusiawi. Tetapi agama yang menghantar ke arah sikap yang manusiawi dan mengikuti hati nuraninya yang tepat, maka beragama akan menjadi sumber keharmonisan hidup sosialnya.

Pada jaman ini sangatlah diperlukan adanya pejuang yang mau mempromosikan kesetaraan dalam martabat, agama dan hati nurani. Beragama karena paksaan merupakan situasi yang tertindas. Beragama di jaman sekarang ini haruslah menjadi suatu sikap yang terbuka. Agama harus mampu berdialog dengan kebudayaan dan peradaban. Agama yang hanya berkuat pada ajarannya yang sempit saja, akan semakin dijauhi dari hidup bermasyarakat. Pada jaman ini dibutuhkan hidup beragama yang manusiawi, respek pada HAM dan siap bertindak manusiawi. Perlu adanya hidup beragama yang beradab.

Beragama yang beradab dalam konteks sekarang ini ialah berani bertindak aktif tanpa kekerasan demi damai yang berkesinambungan. Agama bagaimana pun juga harus mampu mempromosikan damai, bukan memprovokasi untuk konflik atau bertindak kekerasan. Bertindak aktif tanpa kekerasan haruslah menjadi slogan hidup sosial keagamaan apapun, dan tujuannya adalah hidup damai berkesinambungan. Dalam situasi konflik, umat beragama, khususnya para pemimpinnya harus mampu mengajak umat atau jemaahnya untuk bertindak aktif tanpa kekerasan dan menciptakan damai. Tindakan memprovokasi untuk konfrontasi fisik secara horisontal, sekarang ini sudah tidak jamannya lagi. Konflik atau permusuhan berdasarkan agama yang mengakibatkan korban manusia dan kerusakan apapun, sudah waktunya untuk diakhiri dan tidak boleh ada di bumi Indonesia ini lagi.

Kita menyaksikan adanya beribu-ribu manusia yang menjadi korban kebrutalan umat beragama di saat konflik, penyerangan atau konfrontasi fisik, buku-buku suci dibakar, rumah ibadat yang dihancurkan, dan masih banyak tindak kekerasan lainnya yang menunjukkan adanya tindakan beragama yang belum beradab atau biadab. Pada jaman sekarang ini seharusnya semua agama-agama di Indonesia mampu untuk mempromosikan tindakan aktif tanpa kekerasan. Hal ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan tidak boleh terlambat. Bahkan kalau perlu haruslah dibuatkan suatu contoh adanya suatu rumah doa segala agama yang dapat dipakai sebagai tempat berdoa semua agama. Mungkinkah itu, dan dari situ harus dimunculkan adanya tindakan bersama-sama untuk memperjuangkan hidup damai yang permanen¹².

Adanya konflik atau bahkan konfrontasi fisik antar umat beragama tidaklah cukup diselesaikan dengan adanya deklarasi para pemimpinnya saja, tetapi haruslah adanya pendampingan yang mampu menciptakan dan mempromosikan hidup berdamai. Perjuangan bertindak aktif tanpa kekerasan inilah yang harus dilaksanakan demi perdamaian dan hidup semakin bersaudara.

6. Penutup: Menciptakan Masyarakat yang Lebih Beradab, Bersaudara, Damai dan Harmoni.

Kebebasan beragama dan dialog antar umat beragama haruslah mampu menciptakan tumbuhnya masyarakat beragama yang beradab, bersaudara, damai dan harmoni. Agama sebagai cara hidup seharusnya menjadi sarana paling baik untuk menciptakan masyarakat demikian itu. Agama tidaklah boleh dipolitisasikan. Agama haruslah menjadi promotor hidup yang beradab, bersaudara, damai dan harmoni itu. Hal ini merupakan suatu perjuangan semua umat beragama dan sekaligus tantangan akan keterbukaan pandangan hidup itu serta sikap kritis kita.

¹² Kriesberg, L. *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution* (New York: Rowman & Littlefield, Publ., 1998); Rothman, J. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992).

Salah satu cara yang mesti dipromosikan di jaman sekarang ini ialah dikuatkannya suatu gagasan dan gerakan multikulturalisme, yang mau mengangkat perhatian akan martabat manusia dengan seluruh aspek hidupnya. Kebebasan beragama sungguh merupakan Hak Asasi Manusia, yang harus dikembangkan, dikuatkan dan dilindungi dalam seluruh aspeknya, dialog antar umat beragama harus berkembang, dan kerukunan antar umat beragama akan semakin kuat. Semua itu haruslah bermuara dalam bertindak aktif tanpa kekerasan demi damai yang berkesinambungan. Sehingga Indonesia ini akan menjadi surga di bumi bagi agama-agama ini. Mungkinkah itu? Semuanya tergantung dari kemauan baik dan perjuangan kita semua. Semoga!